



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1972
TENTANG
BONDED WAREHOUSE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin kelancaran lalu-lintas barang-barang dalam kegiatan perdagangan luar negeri baik impor maupun ekspor, dan untuk meningkatkan perkembangan perdagangan umum serta produksi dalam negeri, dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi Nasional, dipandang perlu untuk mengadakan Bonded Warehouse di Indonesia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai Bonded Warehouse dan penyelenggaraannya.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Indische Tariefwet 1873 (Stbl. 1873 ;35) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;
3. Rechten Ordonantie 1931 (Stbl. 193 1 : 471) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah ;
4. Bedrijfsteglementerings Ordonantie 1938 (Stbl. 1938 : 86) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;
5. Hinder-ordonantie 1926 (Stbl. 1926 : 226) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah ;
6. Indische Scheepvaartswet 1936 (Stbl. 1936 : 700);

7. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 67) :
8. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 1 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2880):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2881).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BONDED WAREHOUSE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- (1) Bonded Warehouse ialah suatu sarana institusionil dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang mempunyai wilayah perusahaan tertentu dalam daerah pabean Indonesia, sebagai suatu tempat untuk menyimpan, menimbun, meletakkan, mengemas dan atau mengolah barang-barang yang berasal dari :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. luar daerah pabean Indonesia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor;
 - b. luar daerah pabean Indonesia, dengan tidak dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya jika barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan re-ekspor tanpa diolah terlebih dahulu di dalam Bonded Warehouse.
 - c. dalam daerah pabean Indonesia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor.
- (2) Wilayah usaha Bonded Warehouse ialah suatu wilayah dalam Bonded Warehouse dimana terdapat usaha dan kegiatan penyimpanan, penimbunan, peletakan, pengemasan dan atau pengolahan barang-barang;
 - (3) Tanda Penerimaan Penyimpanan ialah tanda penerimaan dari barang-barang yang masuk dan berada dalam wilayah usaha Bonded Warehouse baik untuk disimpan, ditimbun, diletakkan, dikemas maupun untuk diolah, yang dikeluarkan secara syah oleh penyelenggara usaha Bonded Warehouse;
 - (4) Pengusaha Bonded Warehouse ialah orang atau badan yang telah mendapatkan izin berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini untuk menyelenggarakan pengurusan dan perusahaan Bonded Warehouse sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II FUNGSI BONDED WAREHOUSE

Pasal 2

Bonded Warehouse berfungsi sebagai suatu tempat untuk :

- a. mengembangkan tata-niaga perdagangan barang dalam rangka perdagangan internasional umumnya;
- b. mengusahakan kelancaran arus barang, baik dari luar-negeri untuk tujuan impor atau re-ekspor maupun dari dalam negeri untuk tujuan ekspor, dengan atau tanpa diolah terlebih dahulu;
- c. mendekatkan kedudukan barang dari luar negeri ke daerah konsumennya;
- d. menyimpan barang ekspor untuk tujuan yang berhubungan dengan pemasarannya;
- e. memungkinkan diadakannya pengolahan atas barang, meninggikan mutu dan menambah nilainya, sebelum barang tersebut dipasarkan.

BAB III

WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

Pasal 3

Sesuatu wilayah dapat ditetapkan sebagai Bonded Warehouse, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai fasilitas-fasilitas atau dapat dijamin tersedianya fasilitas-fasilitas/prasarana-prasarana untuk dapat melakukan usaha-usaha yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi Bonded Warehouse tersebut pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

b. letak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. letak yang strategis dalam rangka menjamin kelancaran lalu-lintas barang pada umumnya, kelancaran usaha Bonded Warehouse yang bersangkutan pada khususnya;
- c. dapat dijadikan wilayah terbatas guna menjamin pengamanan dan keselamatan barang-barang yang berada dalam Bonded Warehouse yang bersangkutan pada satu fihak dan pengamanan pungutan-pungutan Negara pada fihak lainnya ;
- d. bangunan-bangunan yang dipergunakan bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di dalam Bonded Warehouse memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja;
- c. tidak akan menimbulkan gangguan-gangguan ketertiban keamanan, kesehatan dan lainnya bagi wilayah sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Penunjukan dan penetapan sesuatu wilayah sebagai Bonded Warehouse beserta setiap perubahan termasuk perluasan atas suatu wilayah usaha Bonded Warehouse, ditetapkan oleh Presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan, serta Menteri-menteri lainnya yang dianggap perlu;
- (2) Batas-batas wilayah usaha Bonded Warehouse ditetapkan secara khusus dalam Keputusan penunjukkannya tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengurusan dan perusahaan Bonded Warehouse diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

BAB IV ...